



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui upaya pemeliharaan kesehatan perlu penetapan yang tepat sasaran peserta Jaminan Kesehatan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Lokasi dan Alokasi Peserta Program Jaminan Kesehatan (Jamkesda) di Kabupaten Bantul Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 12 Seri C);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 26);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG LOKASI DAN ALOKASI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013.

KESATU : Lokasi dan Alokasi Peserta Program Jaminan Kesehatan (Jamkesda) di Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam dokumen data pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

KEDUA : Jumlah Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud diktum KESATU sejumlah 211.000 (dua ratus sebelas ribu) jiwa yang terdiri dari peserta COB 200.000 (dua ratus ribu) jiwa dan peserta PBI 11.000 (sebelas ribu) jiwa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Manajemen Operasional Program Jaminan Kesehatan (Jamkesda) Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth . :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala UPTD BAPEL JAMKESOS Daerah istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Ketua TKPK Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;
9. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
11. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
13. Kepala UPT Jamkesda Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023